



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/ 12511.17**

TENTANG

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI CURUG
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-16 CURUG
DESA CURUG KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Curug Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Nomor 25/TK.P/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Ijin Operasional Lembaga beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang

MEMUTUSKAN

- : Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 373/103.28/1/19970 tanggal 6 Pebruari 1997 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Curug Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
 - : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-16 Curug Desa Curug Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
 - : Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:
 1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.
 - : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 1 Maret 2019

Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal



RETNO SUPROBOWATI

aiikan kepada Yth. :

h;

ad Kec. Pangkah;

rug;